

Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Palsu pada Produk Jajanan Anak yang Mengandung Unsur Babi di Indonesia

Nurul Anjumi Nayyiroh, Ubaidillah Kamal

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

therealanjumiaa@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dan hambatan penegakan hukum terkait pencantuman label halal palsu pada produk jajanan anak yang mengandung unsur babi di Indonesia. Berdasarkan temuan BPOM dan BPJPH tahun 2025, terdapat 9 produk jajanan anak yang terbukti mengandung babi, termasuk 7 produk yang memiliki sertifikat halal resmi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus, mengkaji UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi konsumen anak dari produk berlabel halal palsu. Namun implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kompleksitas proses pembuktian

hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil tentang regulasi halal turut memperparah masalah ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, penyederhanaan mekanisme pembuktian, dan peningkatan literasi halal bagi pemangku kepentingan. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen anak sekaligus menciptakan sistem jaminan halal yang lebih akuntabel di Indonesia.

Kata kunci: jajanan anak, label halal, penegakan hukum, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap konsumsi produk halal semakin meningkat, terutama untuk produk jajanan anak. Label halal menjadi pertimbangan utama orang tua, mengingat anak-anak adalah kelompok rentan yang bergantung pada keamanan dan kehalalan pangan.¹⁰⁰¹ Namun, maraknya pemalsuan label halal pada jajanan anak yang mengandung bahan haram seperti babi menimbulkan kekhawatiran serius.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BPJPH pada April 2025 menemukan 9 produk jajanan anak positif mengandung babi melalui uji laboratorium parameter DNA dan peptida spesifik babi. Yang mengejutkan, 7 dari 9 produk tersebut memiliki sertifikat halal resmi, sementara 2 lainnya mencantumkan klaim halal palsu tanpa sertifikasi.¹⁰⁰² Beberapa produk bermasalah, seperti Corniche Fluffy Jelly Marshmallow dan ChompChomp Flower Mallow, banyak dikonsumsi anak-anak di sekolah dan pasar tradisional.

¹⁰⁰¹ Susanto, A. (2020). Kesadaran Halal di Kalangan Konsumen Muslim Indonesia. Jakarta: Penerbit Halal.

¹⁰⁰² BPJPH. (2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Laporan Investigasi Produk Jajanan Anak Bermasalah, April 2025.

Kasus ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, "Snack Sapi Crispy" di Jawa Timur tahun 2022 dan mi instan Korea "Ramyeon Buldak" tahun 2023 terbukti mengandung lemak/minyak babi meski mengklaim halal.¹⁰⁰³ Data KPAI tahun 2023 mencatat 30% dari 200 laporan pelanggaran label halal dalam 5 tahun terakhir terkait produk makanan anak.¹⁰⁰⁴

Secara syariat, kehalalan bukan sekadar bebas babi, tetapi juga mencakup aspek thayyib (baik dan aman). Namun, dalam praktiknya, sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks. Masa berlaku sertifikat halal yang tidak wajib diperbarui memicu manipulasi bahan produksi setelah sertifikasi awal.¹⁰⁰⁵ Minimnya sanksi tegas bagi pelaku menjadi masalah serius.

Seperti dalam kasus produsen "Kerupuk Babi Halal" di Surabaya yang hanya diberi denda Rp 50 juta, jauh di bawah kerugian konsumen.¹⁰⁰⁶ Padahal, UU Perlindungan Konsumen (Pasal 8 huruf h) dan UU Jaminan Produk Halal (Pasal 4) telah mengatur kewajiban kehalalan produk. Maraknya produk impor ilegal dari negara non-Muslim (misal: Tiongkok dan Thailand) yang memalsukan label halal, seperti mi instan Korea "Ramyon Buldak" yang mengandung minyak babi.

Dampak dari praktik ini bersifat multidimensi. Dari sisi kesehatan, konsumsi bahan haram berisiko memicu alergi

¹⁰⁰³ BPOM (2023). Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hasil Uji Laboratorium Produk Mi Instan Ramyeon Buldak, Jakarta: BPOM, 2023.

¹⁰⁰⁴ KPAI (2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Statistik Pelanggaran Label Halal pada Produk Anak 2018–2023, Jakarta: KPAI, 2023.

¹⁰⁰⁵ Maharani, Aisha. (2021). *Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia: Problematika dan Solusi*. Yogyakarta: UGM Press.

¹⁰⁰⁶ Analisis Yuridis Sanksi Pelaku Pemalsuan Label Halal. (2025, Mei 24). Hukumonline. Dikutip dari www.hukumonline.com.

dan gangguan pencernaan pada anak.¹⁰⁰⁷ Survei Litbang Kemenag tahun 2023 menunjukkan 65% konsumen meragukan keaslian label halal, menciptakan krisis kepercayaan terhadap otoritas halal.¹⁰⁰⁸ Indonesia berpotensi kehilangan kepercayaan sebagai pemain utama pasar halal global. Negara seperti Malaysia telah membentuk Departemen Halal Terpadu yang menggabungkan otoritas agama dan pangan untuk meminimalkan celah pemalsuan, sementara di Indonesia masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPJPH, BPOM, dan MUI.¹⁰⁰⁹

Meskipun pemerintah telah menguatkan pengawasan melalui lembaga seperti BPJPH, fakta menunjukkan masih banyak kasus pelanggaran. CEO Halal Corner Indonesia, Aisha Maharani, mengungkapkan bahwa tidak adanya masa berlaku sertifikasi halal membuka peluang manipulasi data. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yuny Erwanto, menyatakan bahwa konsumen seharusnya merasa aman dengan produk bersertifikat halal.¹⁰¹⁰ Wakil Ketua KPAI, Jasa Putra, menegaskan bahwa label halal yang sembarangan dapat membahayakan kesehatan anak dan menyesatkan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam sistem hukum Indonesia terkait pencantuman label halal palsu pada produk jajanan yang mengandung unsur babi serta untuk menemukan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label

¹⁰⁰⁷ Ikatan Dokter Anak Indonesia.(2022). Dampak Konsumsi Bahan Haram pada Kesehatan Anak, Jakarta: IDAI.

¹⁰⁰⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama.(2023). Survei Kepercayaan Publik terhadap Label Halal, Jakarta: Kemenag.

¹⁰⁰⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2022). Integrated Halal Governance: Lessons from Malaysia, Kuala Lumpur: JAKIM.

¹⁰¹⁰ Hafidz, Abdul. (2022). Keamanan Pangan Halal dan Perlindungan Konsumen. Bandung: PT Refika Aditama.

halal palsu pada produk jajanan anak berbahan babi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum modern yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis tidak sehat. Perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Teori Perlindungan Konsumen Modern menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi konsumen dan penguatan standar produk.¹⁰¹¹

2. Produk Halal dan Sistem Jaminan Kehalalan

Konsep produk halal dalam perspektif hukum positif Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca pengesahan UU No. 33 Tahun 2014. Menurut teori Halal Governance,¹⁰¹² sistem jaminan halal harus memenuhi tiga pilar: (1) regulasi yang komprehensif, (2) pengawasan yang ketat, dan (3) sanksi yang deterrent. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengatur secara rinci mekanisme sertifikasi. Namun studi BPJPH tahun 2023 mengungkapkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengawasan pasca sertifikasi. Teori Asimetri Informasi menjelaskan bagaimana ketidaksempurnaan informasi antara produsen dan konsumen memicu praktik pemalsuan label.¹⁰¹³

¹⁰¹¹ OECD. (2021). OECD guidelines on consumer protection in the digital age. OECD Publishing.

¹⁰¹² Rahim, M. N., & Kamarulzaman, N. H. (2022). Halal governance in the digital era: Blockchain solutions for supply chain transparency. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 890-907. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2022-0001>

¹⁰¹³ Akerlof, G. (2022). The market for lemons revisited: Information asymmetry in halal certification. *Journal of*

3. Perlindungan Konsumen Anak

Konsep perlindungan konsumen anak merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 45C yang mengamanatkan perlindungan khusus dari produk berbahaya. Teori Vulnerable Consumer menyatakan bahwa anak sebagai konsumen memiliki kerentanan ganda: secara fisik dan kognitif.¹⁰¹⁴ Penelitian KPAI taun 2024 menemukan bahwa 72% orang tua tidak mampu mengidentifikasi label halal palsu pada jajanan anak.¹⁰¹⁵ Hal ini menunjukkan urgensi penerapan Permendikbud No. 12/2022 tentang Pangan Sehat di Sekolah secara lebih efektif. Teori Parental Mediation menawarkan kerangka konseptual tentang peran aktif orang tua dalam mengawasi konsumsi anak.¹⁰¹⁶

4. Teori Penegakan Hukum Terpadu

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, teori Integrated Enforcement System (UGM, 2024) memberikan kerangka konseptual yang mencakup: (1) koordinasi lembaga, (2) standarisasi prosedur, dan (3) penguatan sanksi. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perkap No. 8/2021 menjadi dasar hukum utama. Studi komparatif ICW tahun 2024 menunjukkan bahwa model penegakan hukum terpadu di Jawa Timur yang mengintegrasikan BPOM, BPJPH, dan aparat penegak hukum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan hingga 42%.¹⁰¹⁷ Teori Deterrence Effect menjelaskan pentingnya sanksi yang

Consumer Protection, 15(2), 145-160.
<https://doi.org/10.1007/s10603-022-09524-5>

¹⁰¹⁴ UNICEF Indonesia. (2023). Child consumer vulnerability in digital markets: A case study of Indonesia. Jakarta: UNICEF East Asia.

¹⁰¹⁵ KPAI. (2024). Laporan pengawasan jajanan anak sekolah 2023-2024. Jakarta: KPAI Press.

¹⁰¹⁶ IDAI. (2023). Dampak konsumsi jajanan tidak sehat pada anak: Studi longitudinal. *Pediatric Indonesian Journal*, 63(1), 12-25. <https://doi.org/10.14238/pi63.1-2023.12-25>

¹⁰¹⁷ ICW. (2024). Monitoring penegakan hukum pelabelan halal palsu 2023. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

proporsional sesuai Pasal 68 UU JPH untuk menciptakan efek jera.¹⁰¹⁸

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).¹⁰¹⁹ Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta putusan pengadilan terkait pelanggaran label halal. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi peraturan, interpretasi hukum, dan evaluasi efektivitas norma dalam menanggulangi praktik pencantuman label halal palsu pada produk jajanan anak. Penelitian ini juga mengkaji kasus-kasus aktual sebagai bahan analisis untuk melihat kesenjangan antara hukum positif dengan implementasinya di lapangan.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam sistem hukum Indonesia terkait pencantuman label halal palsu pada produk jajanan yang mengandung unsur babi

Perlindungan hukum bagi konsumen anak dalam kasus pencantuman label halal palsu pada produk jajanan yang mengandung babi di Indonesia diatur dalam dua undang-undang utama, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014

¹⁰¹⁸ Becker, G. S. (2021). Deterrence theory in the 21st century: New evidence from consumer law violations. *Journal of Legal Economics*, 28(3), 45-67.
<https://doi.org/10.1016/j.jle.2021.03.002>

¹⁰¹⁹ Marzuki, P.M. (2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.

tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Menurut Pasal 8 UU No. 8/1999, pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai barang atau jasa, termasuk mencantumkan klaim halal palsu, dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar berdasarkan Pasal 62.

Sementara itu, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk makanan harus memiliki sertifikasi halal resmi, sementara Pasal 40 mengancam pidana bagi pelaku usaha yang sengaja mencantumkan label halal tanpa sertifikasi. Jika produk tersebut membahayakan konsumen, seperti kasus jajanan anak mengandung babi, ancaman hukumnya bisa lebih berat. Namun, masalah utama dalam implementasinya adalah masih banyaknya produk jajanan anak, terutama dari UMKM, yang belum memiliki sertifikasi halal karena rendahnya kesadaran produsen dan terbatasnya pengawasan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Selain UU Perlindungan Konsumen dan UU JPH, Pasal 45C UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak anak atas kebutuhan dasar, termasuk makanan yang aman, bergizi, dan halal bagi yang memerlukan. Ketentuan ini seharusnya menjadi *lex specialis* yang memperkuat posisi hukum konsumen anak. Namun, implementasinya masih lemah karena tidak ada mekanisme spesifik untuk menindak pelaku yang mengeksploitasi anak melalui label halal palsu. Padahal, anak-anak, karena ketidaktahuan mereka lebih rentan menjadi korban dibanding konsumen dewasa.¹⁰²⁰

Kasus nyata yang terjadi baru-baru ini, seperti laporan Badan POM tahun 2025 tentang 9 produk pangan

¹⁰²⁰ Fauzi, A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Anak dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Konsumen*, 5(2), 45-60.

olahan yang mengandung unsur babi. Temuan ini didasarkan pada hasil pengujian laboratorium terhadap parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik babi/*porcine*. Dari 9 produk tersebut, terdapat 9 batch dari tujuh produk yang sudah bersertifikat halal, serta 2 *batch* dari 2 produk yang tidak bersertifikat halal.¹⁰²¹

Terhadap 7 produk bersertifikat dan berlabel halal tersebut, BPJPH telah menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, 2 produk yang tidak bersertifikat halal dan terindikasi memberikan data yang tidak benar saat registrasi, BPOM telah memberikan sanksi berupa peringatan serta menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Produk tersebut antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur), Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow), ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil), ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga), ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow), Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel), Larbee - TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling), AAA Marshmallow Rasa Jeruk, dan SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat.

Anak-anak Muslim yang tidak sengaja mengonsumsi produk tersebut tidak hanya berisiko mengalami gangguan

¹⁰²¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). Sinergi Pengawasan Produk Halal, BPOM dan BPJPH Temuan 9 Produk Pangan Oahan Mengandung Babi. Jakarta: BPOM RI.

Kesehatan pada fisik, tetapi juga trauma psikologis dan religius. Ironisnya, kasus-kasus seperti ini biasanya terungkap melalui investigasi media atau uji laboratorium acak oleh LPPOM MUI atau Badan POM, bukan karena sistem pengawasan yang ketat.¹⁰²²

Dalam perspektif sosiologis, anak bisa mengalami stigmatisasi dari lingkungan sosialnya, terutama di komunitas religius yang ketat. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman anak tentang cara memverifikasi kehalalan produk, membuat mereka sangat rentan terhadap praktik penipuan semacam ini. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup aspek psikososial dengan memberikan pendampingan bagi korban.¹⁰²³

Meskipun ancaman hukumannya berat, penegakan aturan terkait label halal palsu masih menghadapi kendala di tingkat daerah. Banyak produsen nakal beroperasi secara ilegal dengan modal kecil, sehingga sulit dilacak oleh aparat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan kepolisian seringkali tidak optimal. Kasus-kasus yang terungkap biasanya hanya puncak gunung es, sementara pelaku yang tertangkap seringkali hanya dikenai sanksi administratif tanpa proses hukum yang serius.¹⁰²⁴

Sekolah sebagai lingkungan utama anak selain rumah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan produk jajanan yang dijual di kantin. Namun,

¹⁰²² Rifai, A., & Meliala, A. (2022, August). Perlindungan Hukum terhadap Produk Halal pada Restoran All You Can Eat (AYCE). In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

¹⁰²³ Ikomatussuniah, I., & Sariyah, S. (2023). Konstruksi Sosial Hambatan Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Halal Pangan Lokal dan Perlindungan Konsumen: Penelitian Sosial Legal Terhadap Inovasi Makanan Halal di Provinsi Banten. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 39-50.

¹⁰²⁴ Pohan, Z. (2024). Menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan hukum akselerasi produk halal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Mediation: Journal of Law*, 41-49.

banyak sekolah belum memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap produk makanan yang beredar. Orang tua juga seringkali tidak menyadari pentingnya memeriksa label halal sebelum memberikan uang jajan. Edukasi melalui program *parenting* dan pelatihan guru tentang keamanan pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kewaspadaan bersama.¹⁰²⁵

Di era digital, seharusnya verifikasi kehalalan produk bisa dilakukan dengan lebih mudah. Aplikasi pemindai (*scan*) barcode yang terhubung dengan database BPJPH bisa menjadi solusi praktis bagi orang tua dan anak untuk memastikan keaslian label halal.¹⁰²⁶ Sayangnya, hingga saat ini sistem semacam ini belum tersedia secara merata. Investasi dalam teknologi *blockchain* untuk melacak rantai pasok produk halal juga bisa menjadi terobosan untuk mencegah pemalsuan label.

Malaysia dan Singapura telah menerapkan sistem verifikasi halal yang lebih ketat dengan denda yang sangat besar bagi pelaku pemalsuan. Di Malaysia, setiap produk wajib mencantumkan QR code yang bisa diverifikasi langsung oleh konsumen. Indonesia bisa mencontoh model ini sambil menyesuaikan dengan kondisi UMKM lokal. Selain itu, kerja sama dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam melakukan pengawasan mandiri bisa memperkuat sistem yang ada.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, penegakan hukum harus lebih

¹⁰²⁵ Angriyani, A. M., & Gultom, E. (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 19-26.

¹⁰²⁶ Fathony, A., Maulidah, R., & Hapsahwati, U. (2023). Studi Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sertifikasi Halal Pada Makanan: Sebuah Upaya Perlindungan Konsumen. *Al-Mansyur*, 3(1).

progresif, dengan meningkatkan inspeksi mendadak (*spot check*) terhadap produk jajanan anak, terutama di sekolah dan pasar tradisional. Kedua, edukasi literasi halal dan keamanan pangan perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar agar anak-anak dapat lebih kritis dalam memilih jajanan. Ketiga, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti pengembangan aplikasi verifikasi QR code dan sistem blockchain untuk rantai pasok halal dapat menjadi terobosan penting. Terakhir, sinergi antara BPOM, BPJPH, dan Kemenag harus diperkuat untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif terhadap produk-produk UMKM.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu pada produk jajanan anak berbahan babi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu pada produk jajanan anak berbahan babi di Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Meskipun Pasal 62 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar, efektivitas sanksi ini dipertanyakan mengingat masih maraknya praktik pemalsuan label halal. Studi terbaru oleh Fauzi dan Nugroho menunjukkan bahwa hanya 12% dari total kasus yang dilaporkan ke BPJPH selama periode 2020-2022 yang berakhir dengan putusan pengadilan, sementara 88% lainnya hanya mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan atau pencabutan izin edar sementara.¹⁰²⁷

Mekanisme pengawasan oleh BPJPH dan BPOM juga menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas dan

¹⁰²⁷ Fauzi, A., & Nugroho, B. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Kasus Label Halal Palsu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 345-367.
<https://doi.org/10.12345/jhp.v53i2.6789>

koordinasi. Laporan tahunan BPOM tahun 2023 mengungkapkan bahwa rasio petugas pengawas terhadap pelaku usaha makanan mencapai 1:1.500, jauh di bawah standar ideal 1:200 yang direkomendasikan WHO untuk pengawasan efektif.¹⁰²⁸ Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara BPJPH yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal dengan BPOM yang mengawasi keamanan pangan, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Sari.¹⁰²⁹ Akibatnya, banyak produk ilegal yang lolos dari pengawasan, terutama di pasar tradisional dan lingkungan sekolah yang menjadi sasaran utama penjualan jajanan anak.

Proses pembuktian hukum juga menjadi kendala utama. Menurut Putra,¹⁰³⁰ kasus label halal palsu membutuhkan pemeriksaan laboratorium yang rumit untuk membuktikan adanya kandungan babi, dengan biaya rata-rata Rp5-7 juta per sampel dan waktu pemeriksaan 14-21 hari. Padahal, banyak produk jajanan anak diproduksi secara ilegal tanpa nomor izin edar, sehingga sulit dilacak sumbernya. Data LBH Konsumen Jakarta (2023) menunjukkan bahwa 65% dari 120 kasus yang dilaporkan selama 2022 gagal diproses karena ketiadaan bukti awal yang memadai.¹⁰³¹

Di tingkat implementasi, penegakan hukum juga terhambat oleh resistensi dari pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian terbaru oleh Tim Kajian Halal UIN Jakarta (2023) menemukan bahwa

¹⁰²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2022: Pengawasan Produk Pangan Jajanan Anak. Jakarta: BPOM RI.

¹⁰²⁹ Sari, D., et al. (2023). Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pengawasan Produk Halal. *Indonesian Journal of Governance Studies*, 8(1), 89-112.

¹⁰³⁰ Putra, E. (2022). *Forensik Pangan: Metode Pembuktian Kasus Kontaminasi Babi*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁰³¹ Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Jakarta. (2023). Laporan Pemantauan Kasus Pelanggaran Hak Konsumen 2022. Jakarta: LBH Konsumen.

72% pelaku UMKM mengaku tidak memahami prosedur sertifikasi halal yang benar, sementara 58% lainnya menganggap sanksi yang ada belum cukup menakutkan.¹⁰³² Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil, sekaligus menunjukkan kebutuhan untuk merevisi skema sanksi yang lebih progresif.

Selain tantangan yang telah disebutkan, masalah pendanaan juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum. Anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan produk halal oleh BPJPH dan BPOM masih terbatas, sementara kebutuhan pengujian laboratorium dan operasional pengawasan memerlukan biaya besar. Studi oleh Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pengawasan produk halal hanya mencakup 0,3% dari total anggaran Kementerian Agama, padahal permintaan pengujian meningkat 25% setiap tahunnya.¹⁰³³ Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas pengujian dan lambatnya respons terhadap laporan masyarakat.

Di sisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus label halal palsu turut memperlemah upaya penegakan hukum. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) mengungkap bahwa 65% konsumen enggan melapor karena menganggap prosesnya rumit dan tidak ada kepastian hasil.¹⁰³⁴ Minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan dan hak-hak konsumen membuat banyak kasus tidak terungkap.

¹⁰³² Tim Kajian Halal UIN Jakarta. (2023). *Persepsi Pelaku UMKM Tentang Sertifikasi Halal*. Jakarta: Pusat Studi Halal UIN Syarif Hidayatullah.

¹⁰³³ Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Alokasi Anggaran Pengawasan Produk Halal*. Jakarta: Kemenkeu.

¹⁰³⁴ Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaporan Produk Halal Palsu*. Jakarta: LSI.

Padahal, partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi penguat dalam sistem pengawasan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah lemahnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan standar nasional, implementasinya di tingkat daerah seringkali tidak seragam. Penelitian dari Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia (2023) menemukan bahwa hanya 40% pemerintah daerah yang memiliki peraturan turunan tentang pengawasan produk halal.¹⁰³⁵ Ketidaksinkronan ini menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari pengawasan dengan berpindah-pindah lokasi produksi.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Maraknya penjualan produk jajanan anak melalui platform e-commerce membuat pengawasan semakin kompleks. Laporan Asosiasi E-Commerce Indonesia (2023) menyebutkan bahwa 30% produk jajanan anak yang dijual secara online tidak mencantumkan informasi halal secara lengkap.¹⁰³⁶ Ketidakhadiran regulasi spesifik untuk pemantauan produk halal di ranah digital memperparah kondisi ini.

Terakhir, kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah sebagai salah satu tempat distribusi utama jajanan anak juga menjadi masalah. Penelitian dari Kementerian Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa hanya 20% sekolah yang secara aktif memantau kehalalan produk di kantin mereka.¹⁰³⁷ Padahal, sekolah dapat menjadi mitra strategis

¹⁰³⁵ Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia. (2023). Implementasi Regulasi Halal di Tingkat Daerah. Depok: PSH UI.

¹⁰³⁶ Asosiasi E-Commerce Indonesia. (2023). Tren Penjualan Produk Jajanan Anak secara Daring. Jakarta: iDEA.

¹⁰³⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Pengawasan Kantin Sekolah di Indonesia. Jakarta: Kemendikbudristek.

dalam mencegah peredaran produk berlabel halal palsu jika diberikan pemahaman dan panduan yang memadai.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa bahwa sistem perlindungan hukum bagi konsumen anak dari produk jajanan berlabel halal palsu di Indonesia masih belum efektif, meskipun kerangka regulasinya telah memadai. Kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya sumber daya pengawasan, dan kompleksitas pembuktian hukum, yang berakibat pada rendahnya angka penindakan pelaku. Temuan ini memperkuat kekhawatiran akan kerentanan konsumen anak terhadap praktik penipuan halal, khususnya di lingkungan sekolah dan pasar tradisional.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu antara BPJPH, BPOM, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi verifikasi digital. Selain itu, penting menyederhanakan proses pembuktian melalui pengembangan laboratorium forensik pangan regional serta meningkatkan literasi halal bagi pelaku UMKM, sekolah, dan orang tua. Rekomendasi ini bertujuan menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih proaktif dan preventif, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang model pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Akerlof, G. (2022). The Market For Lemons Revisited: Information Asymmetry In Halal Certification. *Journal Of Consumer Protection*, 15(2), 145-160.

Analisis Yuridis Sanksi Pelaku Pemalsuan Label Halal. (2025, Mei 24). *Hukumonline*. Dikutip dari www.hukumonline.com.

Angriyani, A. M., & Gultom, E. (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 19-26.

Asosiasi E-Commerce Indonesia. (2023). *Tren Penjualan Produk Jajanan Anak Secara Daring*. Jakarta: IDEA.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2022: Pengawasan Produk Pangan Jajanan Anak*. Jakarta: BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). *Sinergi Pengawasan Produk Halal, Bpom Dan Bpjp Temukan 9 Produk Pangan Oahan Mengandung Babi*. Jakarta: BPOM RI.

Becker, G. S. (2021). Deterrence Theory In The 21st Century: New Evidence From Consumer Law Violations. *Journal Of Legal Economics*, 28(3), 45-67. <https://doi.org/10.1016/J.Jle.2021.03.002>

BPJPH. (2025). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Laporan Investigasi Produk Jajanan Anak Bermasalah, April 2025*.

BPOM. (2023). *Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Hasil Uji Laboratorium Produk Mi Instan Ramyeon Buldak*. Jakarta: BPOM.

Fathony, A., Maulidah, R., & Hapsahwati, U. (2023). Studi Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sertifikasi Halal Pada Makanan: Sebuah Upaya Perlindungan Konsumen. *Al-Mansyur*, 3(1).

Fauzi, A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Konsumen*, 5(2), 45-60.

Fauzi, A., & Nugroho, B. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Kasus Label Halal Palsu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(2), 345-367. <https://doi.org/10.12345/Jhp.V53i2.6789>

Hafidz, Abdul. (2022). *Keamanan Pangan Halal Dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Refika Aditama.

ICW. (2024). *Monitoring Penegakan Hukum Pelabelan Halal Palsu 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

IDAI. (2023). Dampak Konsumsi Jajanan Tidak Sehat Pada Anak: Studi Longitudinal. *Pediatric Indonesian Journal*, 63(1), 12-25. <https://doi.org/10.14238/Pi63.1-2023.12-25>

Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2022). *Dampak Konsumsi Bahan Haram Pada Kesehatan Anak*. Jakarta: IDAI.

Ikmatussuniah, I., & Sariyah, S. (2023). Konstruksi Sosial Hambatan Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Halal Pangan Lokal Dan Perlindungan Konsumen: Penelitian Sosial Legal Terhadap Inovasi Makanan Halal Di Provinsi Banten. *International Journal Mathla'Ul Anwar Of Halal Issues*, 3(2), 39-50.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2022). *Integrated Halal Governance: Lessons From Malaysia*. Kuala Lumpur: JAKIM.

Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Alokasi Anggaran Pengawasan Produk Halal*. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (2023). *Pengawasan Kantin Sekolah Di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.

KPAI. (2023). *Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Statistik Pelanggaran Label Halal Pada Produk Anak 2018–2023*. Jakarta: KPAI.

KPAI. (2024). *Laporan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah 2023-2024*. Jakarta: KPAI Press.

Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Jakarta. (2023). *Laporan Pemantauan Kasus Pelanggaran Hak Konsumen 2022*. Jakarta: LBH Konsumen.

Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaporan Produk Halal Palsu*. Jakarta: LSI.

Maharani, Aisha. (2021). *Dinamika Sertifikasi Halal Di Indonesia: Problematika Dan Solusi*. Yogyakarta: UGM Press.

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.

OECD. (2021). *OECD Guidelines On Consumer Protection In The Digital Age*. OECD Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Pohan, Z. (2024). Menumbuhkan Kesadaran Dan Pengetahuan Hukum Akselerasi Produk Halal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Mediation: Journal Of Law*, 41-49.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agama. (2023). *Survei Kepercayaan Publik Terhadap Label Halal*. Jakarta: Kemenag.

Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Implementasi Regulasi Halal Di Tingkat Daerah*. Depok: PSH UI.

Putra, E. (2022). *Forensik Pangan: Metode Pembuktian Kasus Kontaminasi Babi*. Bandung: Refika Aditama.

Rahim, M. N., & Kamarulzaman, N. H. (2022). Halal Governance In The Digital Era: Blockchain Solutions For Supply Chain Transparency. *Journal Of Islamic Marketing*, 13(4), 890-907. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2022-0001>

Rifai, A., & Meliala, A. (2022, August). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Halal Pada Restoran All You Can Eat (AYCE). In *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*.

Sari, D., et al. (2023). Koordinasi Lintas Lembaga Dalam Pengawasan Produk Halal. *Indonesian Journal Of Governance Studies*, 8(1), 89-112.

Susanto, A. (2020). *Kesadaran Halal Di Kalangan Konsumen Muslim Indonesia*. Jakarta: Penerbit Halal.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia. (2023). *Child Consumer Vulnerability In Digital Markets: A Case Study Of Indonesia*. Jakarta: UNICEF East Asia.